



P U T U S A N

No. 1332 K/Pid.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DOLVIN PARULIAN Alias DOLVIN ;**
Tempat lahir : Dumai ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Oktober 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 42 Kota Dumai ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1886/2012/S.758.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1887/2012/S.758.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 14 Juni 2012

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DOLVIN PARULIAN Als DOLVIN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jalan Gunung Merapi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 7,16 (tujuh koma enam belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor. 712/Sp.4.18090/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE Pgs.Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Dumai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan informasi masyarakat yang diterima pihak Kepolisian Resort Dumai pada hari senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 WIB dalam sebuah rumah di Jalan Gunung Merapi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai ada seseorang yang diduga kuat memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika, untuk menindaklanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian kemudian menugaskan saksi KASMANDRI dan saksi RAYENDRA MAULANA serta beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Dumai untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan pengamatan dan berhasil menemukan ciri-ciri Terdakwa di dalam rumah sebagaimana yang diinformasikan selanjutnya para saksi dari Kepolisian segera memanggil Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap rumah tersebut, setelah berhasil masuk saksi KASMANDRI dan saksi RAYENDRA MAULANA serta beberapa orang anggota Kepolisian Resor Dumai menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur rumah, sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri mereka dari Kepolisian Resor Dumai, selanjutnya kedua saksi serta beberapa anggota Polisi lainnya dan dengan disaksikan oleh saksi IRFAN FIRDAUS selaku Ketua RT setempat mulai melakukan pemeriksaan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ruangan dalam rumah tersebut, saat dilakukannya pemeriksaan dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah bantal kedua saksi dari Kepolisian Resor Dumai menemukan sebungkus plastik kecil yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H yang diduga narkotika jenis ekstasi serta 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, selain itu anggota Kepolisian Resor Dumai juga mengamankan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung milik Terdakwa yang diduga dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika ;

Bahwa setelah ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika dengan jenis yang berbeda, Terdakwa kemudian menerangkan kepada petugas Kepolisian Resor Dumai barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang rekannya yang bernama JUMASING (daftar pencarian orang) di daerah Rawa Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan Terdakwa juga menjelaskan kedua bungkus barang tersebut merupakan narkotika jenis ekstasi dan narkotika jenis sabu-sabu, adapun maksud Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah untuk diedarkan, terhadap pil yang diduga narkotika jenis ekstasi yakni seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam pengembangan penyidikannya Polres Dumai belum berhasil menangkap Sdr. JUMASING (daftar pencarian orang) ;

Bahwa Terdakwa yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidaklah mempunyai suatu izin dalam bentuk apapun untuk berhak memiliki, membawa, menyimpan atau menyediakan serta menjadi perantara jual beli narkotika, Terdakwa juga bukanlah seorang yang sedang melakukan penelitian ilmiah dan tidak pula sebagai seorang yang dalam pengawasan maupun pengobatan oleh medis, oleh karena itu untuk pemeriksaan lebih lanjut kedua saksi membawa Terdakwa ke Polres Dumai ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 5117 / KNF / X /2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si,Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh KASUBBID KIMBIOFOR Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP KASMINA GINTING S.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa : Barang bukti berupa 0,88

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan puluh delapan) gram kristal putih, 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu seberat 7,16 (tujuh koma satu enam) adalah positif mengandung Methamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 01 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dolvin Parulian als Dolvin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana :
"Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 7,16 (tujuh koma enam belas) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;
 - 1 (satu) unit telepon selular merk samsung ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 493/Pid.B/2011/PN.Dum. tanggal 8 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dolvin Parulian als Dolvin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyimpanan atau Penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 7,16 (tujuh koma enam belas) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit telepon selular merk samsung ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 59/PID.SUS/2012/ PTR tanggal 14 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 493/Pid.B/2011/ PN.DUM tanggal 8 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa maupun status barang buktinya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DOLVIN PARULIAN als DOLVIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 7,16 (tujuh koma enam belas) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit telepon selular merk samsung ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 493/Akta.Pid/2011/PN.DUM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 493/Akta.Pid/2011/PN.DUM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 01 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 493/Akta.Pid/2011/PN.DUM tanggal 13 Juni 2012 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 23 Mei 2012, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 1 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Keputusan Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding seluruhnya, karena menurut Pemohon Kasasi keputusan Judex Facti pada kedua tingkat, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dalam pasal tersebut tidak cukup pertimbangan keadaan yang melatar belakangi kenapa peristiwa pidana tersebut terjadi dan kenapa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2012



Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana tersebut (onvoeldoende gemotiveert);

3. Bahwa Judex Factie telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam perkara ini (onvoeldoende gemotiveert) oleh karena Judex Facti hanya melihat dan mempertimbangkan fakta dan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dari satu sisi, padahal seharusnya menurut hukum, Judex Facti wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai kenapa peristiwa pidana tersebut dapat terjadi, dan kenapa Pemohon Kasasi melakukannya ;
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terjadi oleh karena ketidak tahuan Pemohon Kasasi. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah menyimpan ataupun menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Pemohon Kasasi hanya disuruh untuk mengantar bungkusan tersebut dan tidak mengetahui apa isi di dalam bungkusan tersebut;
5. Bahwa dalam putusan perkara a quo Judex Facti pada kedua tingkat peradilan telah salah dalam menerapkan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan pemohon kasasi dalam perkara a quo, sehingga dengan begitu saja telah memberikan pertimbangan yang *sumir* dan *absurd* terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pemohon kasasi;
6. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang sumir dan prematur tersebut tidak dapat diterima secara yuridis, oleh karena seharusnya Judex Facti juga mempertimbangkan latar belakang dan peristiwa yang melingkupi kenapa perbuatan tersebut dilakukan oleh pemohon kasasi, dan apakah perbuatan tersebut disadari oleh Pemohon Kasasi atau tidak;
7. Bahwa hal ini sangat penting untuk dikwalifikasir oleh karena berhubungan erat dengan penerapan pasal dan pembuktian unsur- unsur pasal perbuatan pidana yang dijatuhkan kepada pemohon kasasi, dan hal ini tidak dilakukan oleh judex factie, sehingga apakah perbuatan yang dilakukan oleh pemohon kasasi, dalam perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur libelle) ;
8. Bahwa dalam perkara pidana seharusnya judex factie lebih menekankan pertimbangan hukum dan pembuktian unsur-unsur pidana kepada aspek material dan peristiwa dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemohon kasasi, karena bukankah dalam pengungkapan peristiwa pidana Hakim wajib menggali kebenaran materil, berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga dengan begitu putusan yang



dihasilkan pun akan dapat diterima dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab tidak terbukti Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar dengan alasan:

- a. Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai atau menyimpan Psikotropika dalam bentuk Pil Ecstasy dengan jumlah relatif cukup yaitu sebanyak 25 butir. Selain itu Terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu seberat 0,88 gram;
- b. Pil Ekstasi dan Shabu tersebut dikuasai, dimiliki atau disimpan Terdakwa untuk tujuan diperdagangkan atau dijual kepada masyarakat, hal ini sesuai pula dengan keterangan Terdakwa;
- c. Berhubungan karena Terdakwa memiliki atau menguasai barang untuk tujuan dijual atau diperdagangkan maka Judex Facti tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Kasasi berpendapat alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Dumai** tersebut ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa** : **DOLVIN PARULIAN Alias DOLVIN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ **Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

K e t u a :

ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti

ttd./
Djuyamto, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)